



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BERSAMA DPR RI DAN BPK RI
DAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DPR NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB**

TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang	: 2018– 2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 9 (sembilan)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 19 September 2018.
P u k u l	: 15.50 WIB s/d 16.30 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan atas pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI, dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Ketua Rapat	: M. Sarmuji, SE., M.Si.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 18 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota. - 3 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI dan Ketua Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Peraturan Bersama DPR RI dan BK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI, sebagai berikut :
 - a. Draf Peraturan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, secara keseluruhan terdiri dari 9 (sembilan) bab dan 15 (lima belas) pasal.
 - b. Secara rinci isi dari Rancangan Peraturan Bersama ini adalah sebagai berikut :
 - 1) Bab I Ketentuan Umum;
 - 2) Bab II Maksud dan Tujuan;
 - 3) Bab III Ruang Lingkup;
 - 4) Bab IV Hasil Pemeriksaan;
 - 5) Bab V Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan;
 - 6) Bab VI Tata Cara Permintaan Penjelasan;
 - 7) Bab VII Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
 - 8) Bab VIII Ketentuan Lain-lain;
 - 9) Bab IX Ketentuan Penutup.
 - c. Dari aspek teknis, substansi, dan asas pembentukan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa Peraturan Bersama DPR dan BPK tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Kepada DPR telah dapat ditetapkan.
2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Laporan Ketua Panja Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai berikut :
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, telah dibicarakan secara intensif oleh PANJA dalam Rapat Badan Legislasi dan juga telah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPR.
 - b. Berdasarkan masukan PANJA, telah mendiskusikan materi muatan secara mendalam dan intensif dalam rapat PANJA. Pendapat/pandangan yang mengemuka dalam Rapat PANJA dengan BAKN terkait dengan kewenangan Badan Legislasi dalam merencanakan, menyusun, dan membahas RUU yang menjadi usul DPR dan beberapa ketentuan mengenai BAKN, yaitu tata cara penetapan Anggota BAKN, Struktur Anggota BAKN, Komposisi dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan BAKN, tugas dan wewenang BAKN, Tata Cara Pelaksanaan Persidangan dan Rapat BAKN, dan Pelaporan BAKN.
 - c. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, dalam Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, mengalami perubahan sebagai berikut:
 - Mengubah ketentuan Pasal 6 huruf c dan huruf d;
 - Mengubah ketentuan Pasal 22 huruf f ;
 - Mengubah ketentuan Pasal 23 ayat (1);
 - Mengubah ketentuan Pasal 27 ayat (1);
 - Mengubah ketentuan Pasal 65 huruf c, huruf d, huruf f, huruf k dan huruf l;
 - Mengubah ketentuan Pasal 66 ayat (3), ayat (5), dan ayat (7);
 - Menambahkan di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh disisipkan satu bagian, yakni Bagian Keenam A dan di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D, Pasal 71E, dan Pasal 71F, yang terkait dengan BAKN, tata cara penetapan anggota BAKN, tata cara pemilihan pimpinan BAKN, tata cara pelaksanaan tugas BAKN, dan ketentuan mengenai hasil kerja BAKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71D huruf a, huruf b, dan huruf d yang disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

- Menambahkan ketentuan Pasal 78A, 78B, 78C, dan 78D terkait fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan;
- Mengubah ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (6);
- Mengubah ketentuan Pasal 103 ayat (3);
- Mengubah ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (4);
- Mengubah ketentuan Pasal 115 ayat (1);
- Mengubah ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (4);
- Mengubah ketentuan Pasal 117;
- Mengubah ketentuan Pasal 126 ayat (2);
- Mengubah ketentuan Pasal 133 ayat (1);
- Mengubah ketentuan Pasal 156 dengan menambahkan ketentuan ayat (4A);
- Ketentuan Pasal 173 ayat (3) sampai dengan ayat (6) dihapus;
- Ketentuan Pasal 174 ayat (2) sampai dengan ayat (7) dihapus;
- Ketentuan Pasal 175 ayat (5) dan ayat (6) dihapus;
- Mengubah ketentuan Pasal 197;
- Mengubah ketentuan Pasal 227;
- Menambahkan ketentuan Pasal 240A;
- Mengubah ketentuan Pasal 274 ayat (1);
- Menambahkan ketentuan Pasal 298A;
- Menambahkan ketentuan Pasal 301A;
- Mengubah ketentuan Pasal 323 ayat (6); dan
- Mengubah ketentuan Pasal 327A.

d. Demikian secara garis besar hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

4. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja kedua Panja dan menyetujui Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 19 September 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001